

IDDAH DAN IHDAD WANITA MODERN

Ahmad Muslimin

Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul Ulama (IAIMNU)
Metro Lampung
e-mail: a.muslimin.iaim@gmail.com

Abstract

Marriage is a noble goal, but marriage is a divorce. divorced women are set up based on menstruation or purity, number of months or by giving birth, worshipping 'ta'abbud' or mourning for her husband. During this time women (wives) are prohibited from marrying other men. Demikian juga dengan masa melahirkan seorang wanita yang mati mati oleh suaminya tidak bisa berhias atau dihiasi dengan memakai jambangan juga tidak dapat keluar dari rumah tanpa adanya kebutuhan, untuk menghormati dan turut rasa bersyukur.

Ethical-moral considerations, iddah has a protective function, in modern development, many women active in various fields, both politically, socially, culturally or otherwise. In fact, with science and technology in the field of medicine, to know whether or not she should not have to wait at least one menstrual or pure.

Keyword: Iddah, Ihdad, Modern woman

Abstrak

Pernikahan bertujuan mulia, namun pernikahan ada perceraian. wanita bercerai ditetapkan berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan, beribadah ‘*ta’abbud*’ maupun bela sungkawa atas suaminya. Selama masa tersebut wanita (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain. Demikian juga dengan masa berkabung seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh bersolek atau berhias dengan memakai perhiasan juga tidak boleh keluar dari rumah tanpa adanya keperluan, untuk menghormati dan turut belasungkawa.

Pertimbangan etik-moral, *iddah* memiliki fungsi perlindungan, dalam perkembangan modern, banyak kaum wanita aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya maupun bidang lainnya. Sebenarnya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran, untuk mengetahui hamil atau tidaknya tidak harus menunggu minimal satu kali haid atau suci.

Keyword : *Iddah, Ihdad, Wanita modern*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasul dan menjadi suatu dasar dalam memelihara kemashlahatan. Jika tidak ada pernikahan, maka manusia akan memperturutkan hawa nafsunya yang dapat menimbulkan bencana dalam masyarakat. Pernikahan bertujuan untuk memperoleh

kebahagian *sakinah, mawaddah, warahmah*, tetapi, ada masalah yang menimbulkan perselisihan yang berujung perceraian.

Namun demikian, bagi wanita yang dicerai, tidaklah boleh langsung menikah, melainkan memiliki masa menunggu yang disebut *iddah*. *Iddah* dimaksudkan untuk mengetahui wanita tersebut hamil atau tidak, dan juga sebagai masa untuk ‘berpikir ulang’ bagi suami istri untuk menentukan kelanjutan hubungan mereka.¹

Sekarang, permasalahan yang ada pada masyarakat semakin kompleks seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Sehingga tuntutan terhadap upaya ijtihad dalam upaya mencari solusi dari segala permasalahan tanpa meninggalkan ajaran-ajarannya.

B. *Iddah dan Ihdad*

Menurut bahasa kata *iddah* berasal dari kata *al-‘adad*.² Sedangkan kata *al-‘adad* merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja ‘*adda-ya’uddu* yang berarti menghitung. Kata *al-‘adad* memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jama’ dari kata *al-‘adad* adalah

¹ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: letar Van Hoeve, 1999), hlm. 144.

² Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin, *Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)*, JURNAL MAHKAMAH: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam 2, no. 1 (2017), hlm. 139.

al-a'daad begitu pula bentuk jama' dari kata *iddah* adalah *al-'idaad*. Dikatakan juga bahwa seorang wanita telah ber'*iddah* karena kematian suaminya atau talak suami kepadanya,³ digunakan untuk maksud *iddah* karena wanita yang ber-*iddah* menunggu berlalunya waktu dan masa bersihnya.⁴

Jadi *iddah* yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi wanita setelah kematian suami baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah '*ta'abbud*' maupun bela sungkawa atas suaminya. Selama masa tersebut wanita (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

Secara bahasa kata *Ihdad* disebut dengan *al-Hidad*⁵ yang artinya adalah perkabungan, yang berarti tidak bersolek atau tidak berhias karena kematian suami, menanggalkan berhias karena duka cita.

Al-Anshari, *Ihdad* berasal dari kata *ahadda* dan biasa pula disebut *al-Hidad* yang diambil dari kata *Hadda*,

³ Ibn Mundzir, *Lisan al-Arab*, (ttp : tnp, t.t), hlm. 702-703. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 272

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 303. Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 121-122.

⁵ Kamus Munjid, (Beirut: Dar al-Masyriq, 2008), hlm. 121; Ahmad Warson, *Kamus Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, hlm. 243

Mereka mengartikan *Ihdad* dengan *al-Man'u* yang berarti cegahan atau larangan.⁶

Ihdad adalah menahan atau menjauhi, dalam beberapa kitab fikih, adalah “menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya.”⁷

Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi *Ihdad* :⁸

تَرْكُ الطَّيِّبِ وَالزَّيْنَةِ وَالْكَحْلِ وَالذَّهْنِ الْمُطِيبِ وَغَيْرِ الْمُطِيبِ

Artinya: *Meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak, baik minyak yang mengharumkan ataupun tidak.*

Jadi *Ihdad* adalah masa berkabung seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yang dalam masa itu tidak boleh bersolek atau berhias dengan memakai perhiasan, pakaian yang berlebihan, wangi-wangian, celak mata, dan yang lainnya, juga tidak boleh keluar dari rumah tanpa adanya keperluan, untuk menghormati dan turut belasungkawa.

C. Dasar Hukum *Iddah* dan *Ihdad*

1. QS. al-Baqarah, 228

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ...⁹

⁶ Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahab*, Juz II, hlm. 107. Syekh Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri 'ala Ibn Qasyim al-Ghazi*, juz 2, hlm. 175, Sayid Abu Bakar al-Dimyati, *Hasyiyah I'annah Thalibin*, juz 4, hlm. 43

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 320

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, *Op.cit*, hlm. 659

2. QS. al-Baqarah, 234

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا...

3. QS. Al-Ahzab, 49

ياايها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنت ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ...

4. HR. Bukhari Muslim¹⁰

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا (رواه البخارى ومسلم)

5. HR. Turmudzi¹¹

... اعتدى فى بيت ابن ام مكتوم

6. Hadist diriwayatkan oleh Zainab,¹²

عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ
دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوْفِّي أَبُوهَا أَبُو
سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِطَيْبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خُلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنْتُ
مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرِ

⁹ Menurut ulama Syafi'iyah lafal *quru* berarti suci sehingga tenggang waktu 'iddah relatif lebih pendek jika dibandingkan dengan pendapat Abu Hanifah yang mengartikan lafal *quru* dengan haid. Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II : hlm. 279-280.

¹⁰ Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, "Kitab al-Thalaq wa Li'an", Bab Ma Ja'a fi 'Iddati al-Mutawaffa'anha Zaujaha, (Makkah : Maktabah at-Tijariyyah, t.t), III : 500. Hadis nomor 1196.

¹¹ Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, "Kitab al-Nikah", Bab Ma Ja'a 'An La Yakhtuba 'ala Khatbati Akhihi, III : 440. Hadis nomor 1135. Hadis diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais.

¹² Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, Tahqiq Muhammad Zuhayr Ibnu Nasir al-Nasir, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulullah Shalla Allah 'alaih wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*, (Dar Thauq al-Najah, 1422 H), hlm. 67

أَتِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَجِلُّ لِأَمْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَ عَشْرًا

7. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 11, ayat 1 : Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, BAB VII, Pasal 39 :
Ayat (1) : Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu diterapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan

Ayat (2) : Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda

tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

Ayat (3): Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

D. Pendapat Fuqaha tentang *Iddah* dan *Ihdad*

Imam al-Syafi'i mengatakan tentang hukum *Ihdad*, :¹³ “Barang siapa yang diwajibkan kepadanya *Iddah* maka wajib pula baginya *Ihdad* entah dia seorang muslimah yang sudah dewasa maupun masih kecil dan merdeka, seorang dzimmiy, ataupun seorang budak wanita yang muslimah, mereka semua dalam masalah *Ihdad* itu sama.”

Imam Malik berkata *Ihdad* itu wajib bagi seorang muslimah dan ahli kitab, yang masih kecil dan yang sudah dewasa. Adapun bagi seorang budak wanita yang ditinggal mati oleh tuannya entah ia itu ummu walad atau bukan maka tidak wajib *Ihdad* pada dirinya, begitulah pendapat para Fuqaha negeri-negeri besar.”¹⁴

¹³ Muhammad bin Idris al- Syafi'i, *Al-Umm*, (Dar al-Wafa', 2001), Juz 6, hlm. 588

¹⁴ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtuby, *al-Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Mu'arrifah, 1982), hlm. 122

Imam Nawawi berkata : “Dalam hadits ada dalil wajibnya ber*Ihdad* bagi wanita yang menjalani *iddah* karena wafatnya suami. Perkara ini secara umum disepakati walaupun ulama berselisih dalam perinciannya. *Ihdad* ini wajib bagi setiap wanita yang menjalani *iddah* karena kematian suami, baik ia telah ‘berkumpul’ dengan suaminya atau pun belum, si wanita masih kecil atau sudah besar, perawan (ketika dinikahi suaminya) atau sudah janda, wanita merdeka atau budak,¹⁵ wanita muslimah atau wanita kafir.¹⁶ Ini merupakan madzhab Imam Syafi’i dan jumbuhur.

Abu Hanifah dan ulama negeri Kufah, Abu Tsaur, sebagian Malikiyah menyatakan : “Tidak wajib ber*Ihdad* bagi seorang istri dari kalangan *ahlul kitab* (Yahudi atau Nasrani) Karena *Ihdad* hanya khusus bagi istri yang muslimah, berdasarkan sabda Rasulullah :

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ

¹⁵ Bila seorang wanita yang berstatus budak dinikahkan oleh tuannya dengan seorang lelaki, lalu si lelaki meninggal dunia maka wanita tersebut wajib berihdad berdasarkan keumuman ayat: “Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri -istri...”(al-Baqarah: 234). Permasalahan ihdad ini berkaitan dengan hak suami. Dan ihdad merupakan perkara yang mengikuti iddahlm. *Al-Syarhul Mumti*’, 5/717.

¹⁶ Dari kalangan Yahudi atau Nasrani. Apabila ada wanita Yahudi atau Nasrani yang dinikahi oleh seorang muslim, lalu si suami meninggal dunia maka si istri wajib berihdad. Karena ihdad itu mengikuti ‘iddah walaupun si istri kafir. Dalilnya adalah keumuman firman Allah : “Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri -istri...” (al-Baqarah: 234). *Al-Syarhul Mumti*’, 5/715.

‘Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah’. Dalam hadits dikhususkan penyebutan wanita yang beriman”.

Ulama sepakat tidak ada *Ihdad* bagi *ummul walad* (budak wanita yang telah melahirkan anak untuk tuannya), tidak pula bagi budak wanita yang tuannya meninggal, demikian juga istri yang ditalak *raj’i*.¹⁷

Mereka yang berpendapat tidak ada *Ihdad* bagi wanita yang ditalak tiga, berdalil dengan sabda Rasulullah : ¹⁸ عَلَى مَيِّتٍ Rasululllah mengkhususkan kebolehan ber*Ihdad* disebabkan kematian seseorang setelah mengharamkannya, bila bukan karena kematian. Al-Qadhi berkata: “Wajibnya *Ihdad* bagi wanita yang meninggal suaminya diketahui dari kesepakatan ulama yang membawa hadits tentang *Ihdad* kepada hukum wajib. Walaupun dalam lafadz hadits tersebut tidak ada yang menunjukkan wajibnya, akan tetapi mereka sepakat membawa hadits tersebut kepada hukum wajib. Bersamaan pula adanya pendukung dari sabda Nabi

¹⁷ Karena mereka tidak berstatus istri dan si mayat bukan suami mereka. Sementara dalam hadits disebutkan dengan lafadz: “...إِلَّا عَلَى زَوْجٍ...kecuali bila yang meninggal suaminya...”. (Al-Mughni, kitab Al-‘Iddah, *Fashl La Ihdada ‘Ala Ghairi al-Zaujat*)

¹⁸ Lengkapnya : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحْدُ عَلَى مَيِّتٍ “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berihdad terhadap mayat...”. Kata al-Imam al-Shan’ani, “Dalam ucapan Nabi : عَلَى مَيِّتٍ ada dalil tentang tidak adanya ihdad bagi istri yang ditalak. Bila talaknya *raj’i* maka perkaranya disepakati. Adapun kalau talaknya *ba’in*, jumhur ulama berpendapat tidak ada ihdadnya.” (*Subulus Salam*, 3/313)

dalam hadits lain seperti hadits Ummu Salamah,¹⁹ hadits Ummu ‘Athiyah tentang celak, minyak wangi, dan pakaian perhiasan.²⁰

E. Analisa *Iddah* dan *Ihdad* Wanita Modern

Zaman Rasul banyak wanita yang ditinggal mati suaminya yang melaksanakan masa *Ihdad*, mererka melakukan perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang, tidak boleh memakai celak, minyak wangi, semir, pacar kuku, pakaian yang dicelup dengan warna merah ‘*mu’ashfar*’, dan yang dicelup dengan tanah merah ‘*mumasysyaqah*’ serta perhiasan.

Pertimbangan etik-moral, *iddah* memiliki fungsi perlindungan. *Petama*, untuk menggantikan cara ber’*iddah* dan ber’*Ihdad* yang di luar batas kewajaran pada cara yang lebih berperikemanusiaan. *Kedua*, agar setelah diceraikan wanita tidak tercampakkan dan kehilangan hak-haknya. Karena wanita berhak mendapat perlindungan ekonomi dan sosial.

Dulu, wanita yang beraktifitas dan berkarier di luar rumah dianggap melanggar tradisi sehingga dikucilkan

¹⁹ Tentang seorang wanita yang memintakan izin putrinya yang baru ditinggal mati suaminya untuk memakai celak karena keluhan sakit pada matanya. Hadits ini menunjukkan wajib berihdad bagi wanita yang wafat suaminya. Karena kalau tidak wajib, niscaya Rasulullah tidak akan melarang seseorang berobat dengan pengobatan yang mubah seperti mengobati penyakit mata dengan bercelak. (*Fathul Bari*, 9/601)

²⁰ *Al-Minhaj*, 9/351-352

masyarakat dan lingkungan. Sejalan dengan perkembangan zaman, kaum wanita dewasa ini cenderung untuk berperan ganda bahkan multifungsional karena mereka telah mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri, aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, maupun bidang-bidang lainnya. Seiring berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum wanita, kehidupan modern tidak memberi peluang untuk membatasi gerak kaum wanita.

Dalam konteks kehidupan masyarakat Islam, wanita yang berkarier memang masih menjadi sebuah kontroversial, problematika pun semakin besar ketika wanita yang berkecimpung diluar rumah ini harus kehilangan suaminya, mereka dihadapkan pada pilihan sulit. Karena di dalam agama Islam mewajibkan setiap wanita yang ditinggal mati oleh suaminya diharuskan menjalankan masa *iddah*.

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan *iddah* serta *Ihdad* dengan tujuan untuk mengetahui isi rahim wanita dan juga untuk menghormati kematian suaminya. Selain ber-*'iddah*, seorang wanita yang ditinggal suaminya juga harus melaksanakan *Ihdad*. *Ihdad* merupakan suatu kondisi seorang isteri harus menahan diri atau berkabung, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah.

Pada zaman modern ini, menjadi sebuah dilema bagi wanita ber*ihdad* dengan larangan tidak boleh keluar rumah dan berhias manakala dia juga harus berjuang mencari nafkah untuk anak-anaknya dengan bekerja diluar rumah. Memenuhi perintah agama yang diwajibkan atau keluarganya kesusahan dan kelaparan sehingga menuntut dirinya untuk bekerja mencari nafkah di luar rumah dan meninggalkan masa *iddah*.

Hukum Islam dalam catatan sejarah telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan.²¹ Ini menunjukkan suatu dinamika pemikiran keagamaan dan menggambarkan benturan-benturan agama dengan perkembangan sosial budaya dimana hukum itu tumbuh. Karena pada dasarnya ijtihad dalam hukum Islam merupakan hasil interaksi antara pemikir hukum dengan faktor sosial-budaya dan faktor sosial-politik yang mengitarinya.

Pada suatu peristiwa pasti terkandung sebuah hikmah, adapun hikmah disyari'atkannya *iddah* dan *Ihdad* antara lain: Mengetahui kebersihan rahim dan kesuciannya sehingga tidak berkumpul benih dua laki-laki dalam satu rahim yang menyebabkan bercampurnya keturunan. Menunjukkan penghormatan terhadap akad dan

²¹ Ahmad Muslimin, “ الشريعة ضد الإجتماعية على قواعد الفقهاء ” PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM VERSUS KEHIDUPAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QAWAID AL-FIQHIYAH,” *JURNAL MAHKAMAH* 1, no. 1 (2016), hlm. 3.

mengagungkannya. Memperpanjang waktu untuk *ruju'* bagi suami yang menjatuhkan *talaq raj'i*. Menghormati hak suami yang meninggal dengan menunjukkan rasa sedih atas kepergiannya. Kehati-hatian '*ihtiyat*' terhadap hak suami yang kedua. Memberikan kesempatan kepada keduanya secara bersama-sama untuk memulai kehidupan keluarga dengan akad baru jika dalam bentuk *talak ba'in*. *Ihdad* bagi isteri atas kematian suaminya. Memuliakan isteri merdeka dari pada isteri hamba sahaya. Perlindungan terhadap penyakit seks menular. Sebagai hukum *ta'abudy*.

Sebenarnya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran, untuk mengetahui hamil atau tidaknya tidak harus menunggu minimal satu kali haid suci, tetapi dalam hal ini terdapat hikmah bahwa *iddah* adalah untuk memberikan waktu bagi kedua pasangan untuk saling berpikir dan introspeksi sehingga dapat membenahi dan mewujudkan kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia. Selain itu dengan ditetapkannya *iddah* menunjukkan bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan yang kokoh dan suci '*mistaqan ghalidzan*' yang tidak mudah putus hanya dengan jatuhnya talak.

F. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. *Iddah* adalah masa tunggu bagi wanita, selama masa tersebut wanita (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.
2. *Ihdad* adalah masa berkabung seorang wanita ditinggal mati suaminya, tidak boleh bersolek yang berlebihan untuk menghormati dan berbelasungkawa.
3. *Iddah* dan *Ihdad* wajib hukumnya
4. *Iddah* dan *Ihdad* dimasa sekarang secara sosiologis tetap wajib, namun disesuaikan waktu dan kondisi ‘waktunya berbeda-beda’ tergantung fisik mental, jasmani rohani, demi kebutuhan kehidupan, ekonomi dan sosial terutama bagi wanita yang mempunyai kegiatan ‘pekerjaan’.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, Moh Zuhri, Ahmad Qorib, (Semarang: PT. Dina Utama, 1994)
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih ala al-Mazhahib al-Arba'a*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003)
- Abu Yahya Zakariya al-Ansahri, *Fath al-Wahhab*, (Semarang: Toha Putra, t.t)
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Ibn Mundzir, *Lisan al-Arab*, (ttp: tnp, t.t)
- Ismail, Habib, dan Nur Alfi Khotamin. “Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa *Iddah* (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah).” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2017)
- Kamus Munjid, (Beirut: Dar al-Masyriq, 2008)
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhsiiyyah*, (ttp: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t)
- Muhammad bin Idris al- Syafi’i, *Al-Umm*, (Dar al-Wafa’, 2001)

- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al- Qurtuby, *al-Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Mu'arrifah, 1982)
- Muslimin, Ahmad. “الشريعة ضد الإجتماعية على القواعد الفقهية” *Perkembangan Hukum Islam Versus Kehidupan Sosial dalam Perspektif Al-Qawaid Al-Fiqhiyah.*” *Jurnal Mahkamah* 1, no. 1 (2016): 1–28.
- Syamsul Arifin Abu, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, “*Kitab al-Thalaq wa Li'an*”, *Bab Ma Ja'a fi 'iddati al-Mutawaffa'anha Zaujaha*, (Makkah : Maktabah at-Tijariyyah, t.t)
- TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1971)
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Libanon: Darl Fikr. 2006).

